

Kata Pengantar

Kamus Pajak ini adalah kamus istilah-istilah perpajakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang memuat bukan hanya istilah-istilah perpajakan, akuntansi, bea dan cukai, dan peradilan pajak, namun juga disertai dengan penjelasannya. Istilah-istilah dan penjelasannya tersebut, Penulis rangkum dari berbagai sumber, baik dari kamus akuntansi, maupun undang-undang dan peraturan perpajakan terkait. Semoga kamus pajak ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi di bidang ilmu perpajakan.

Jakarta, 16 Desember 2017

<i>Account</i>	perkiraan atau catatan transaksi terkait dengan aktiva, kewajiban, pendapatan, biaya, dan seterusnya.
<i>Account Balance</i>	perbedaan nilai total antara total debit pada sisi kiri dengan total kredit pada sisi kanan suatu perkiraan.
<i>Account Form</i>	struktur neraca yang memperlihatkan aktiva pada sisi kiri dan kewajiban serta ekuiti pada sisi kanan.
<i>Account Receivable</i>	piutang usaha atau hak perusahaan yang timbul karena penjualan barang atau jasa pada pihak lain yang harus dipenuhi dalam waktu singkat.

<p><i>Account Representative (AR)</i></p>	<p>pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai <i>Account Representative</i> pada Kantor Pelayanan Pajak untuk menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak dan pengawasan serta penggalian potensi Wajib Pajak.</p>
<p><i>Accounting</i></p>	<p>Ilmu atau seni dalam mencatat, menggolongkan, dan menafsirkan transaksi-transaksi yang terkait dengan aktiva, kewajiban, pendapatan, biaya, dan seterusnya.</p>
<p><i>Accrual Basis</i></p>	<p>suatu metode akuntansi yang mencatat transaksi ketika kepemilikan atas aset berpindah tangan, tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan atau diterima.</p>
<p><i>Acquiring Company</i></p>	<p>perusahaan yang menerima pengalihan aktiva dari perusahaan lain dalam proses restrukturisasi perusahaan.</p>

<p><i>Advance Pricing Arrangement (APA)</i></p>	<p>perjanjian antara Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan kriteria-kriteria dan/atau harga atau laba yang wajar dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berlaku selama satu periode tertentu.</p> <p>Tujuan dari APA ini, selain untuk mengantisipasi praktek <i>transfer pricing</i> juga untuk memberikan sarana dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam hal penentuan harga transfer dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengannya. Selama dalam periode APA, otoritas pajak juga tidak perlu lagi melakukan penelitian terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sudah wajar atau belum karena harga atau labanya telah disepakati dalam APA.</p>
---	---

<p>Aktiva</p>	<p>sumber daya dalam bentuk harta benda atau hak yang dikuasai oleh perusahaan.</p> <p>Aktiva dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tidak lancar.</p>
<p>Aktiva Lancar</p>	<p>aktiva yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun.</p> <p>Yang termasuk aktiva lancar antara lain adalah kas, surat-surat berharga, deposito jangka pendek, piutang usaha, persediaan, dan pendapatan yang masih harus diterima.</p>
<p>Aktiva Tidak Lancar</p>	<p>aktiva yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.</p> <p>Yang termasuk aktiva tidak lancar antara lain adalah aktiva tetap, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.</p>

<p>Aktiva Tetap Berwujud</p>	<p>Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu dan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, yaitu tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan peralatan.</p>
<p>Aktiva Tidak Berwujud</p>	<p>hak istimewa yang dimiliki dan memberikan masa manfaat ekonomi kepada perusahaan, yaitu nama baik perusahaan, hak paten, hak cipta, merek dagang, <i>goodwill</i>, dan <i>franchise</i>.</p>
<p>Akuntan Publik</p>	<p>akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik.</p>

Amnesti Pajak	<p>program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.</p>
Amortisasi	<p>pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merk dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva.</p>

Analisis Risiko	kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang beresiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak.
Anjak Piutang	suatu transaksi keuangan dimana suatu perusahaan menjual piutangnya kepada pihak lain dengan memberikan diskon.
<i>Arm's Length Principle (ALP)</i>	Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan

	atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.
Arus Kas	sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan atau aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode.
Asas Domisili	asas dimana suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri.

<p>Asas Kebangsaan</p>	<p>asas dimana suatu negara mengenakan pajak atas penghasilan Wajib Pajak sesuai kebangsaan atau status kewarganegaraannya.</p>
<p>Asas Sumber</p>	<p>asas dimana suatu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam wilayahnya, tanpa memperhatikan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak.</p>
<p><i>ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)</i></p>	<p>sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada penomoran barang sampai dengan tingkat 8 (delapan) digit di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan <i>Protocol Governing The Implementation of AHTN</i>. AHTN dibahas dalam forum AHTN Task Force dan disusun berdasarkan kepentingan masing-masing negara ASEAN.</p>

Asset	sumber daya dalam bentuk harta benda atau hak yang dikuasai oleh perusahaan.
Asuransi	tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

<p>Audit Kepabeanaan</p>	<p>kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.</p>
<p><i>Audit Working Paper</i></p>	<p>catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.</p>

<p><i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i></p>	<p>sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak.</p>
--	--